



Volume 6 Nomor 1, Juni 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>

Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah

Sumiati¹, Ahmad Damiri², Ending Solehudin³

^{1,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Ah. Nasution No. 105 Bandung

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIES) Purwakarta Indonesia

Jalan Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat Indonesia 41118

¹sumiati@uinsgd.ac.id

²ahmaddamiri@sties-purwakarta.ac.id

³endingsolehudin@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini didasari pemikiran bahwa Hukum ekonomi Syariah merupakan bagian dari system hukum Islam yang bersumber pada Alquran dan al-hadits. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat ulama tentang tafsiran QS. Al-baqarah ayat 283, dan untuk mengetahui kesesuaian tafsiran QS. Al-baqarah ayat 283 dengan konsep Rahn pada Lembaga pegadaian Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ini menyatakan 1). *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut, ini juga sejalan dengan Pasal 1150 KUHPdata. Secara tekstual *Rahn* terdapat di dalam Al-qur'an Surat Al-baqarah Ayat 283, ayat tersebut sebagian ulama salaf mengatakan syariat gadai tidak diberlakukan kecuali diperjalanan, namun secara umum para ulama berpendapat bahwa kandungan ayat ini tidak mensyaratkan jaminan tersebut hanya dibolehkan di perjalanan, transaksi muamalah dengan tidak secara tunai, dan juga tidak terdapat seseorang yang dijadikan sebagai penulis. Akan tetapi pada dasarnya ayat ini hanya mensyaratkan dalam kondisi seperti tersebut kegiatan muamalah boleh dilakukan dengan memberikan jaminan. 2). Praktek gadai pada Lembaga pegadaian Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* dan dinyatakan sudah memiliki kesesuaian dengan prinsip Syariah, begitupun secara teknis mengacu Peraturan OJK Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Kata Kunci: Rahn, Tafsir, Hadits, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

The writing of this article is based on the idea that Sharia economic law is part of the Islamic legal system which originates from the Koran and al-hadith. The purpose of this study is to find out the opinion of scholars about the interpretation of QS. Al-Baqarah paragraph 283, and to find out the suitability of the interpretation of QS. Al-baqarah verse 283 with the Rahn concept in the Sharia Pawnshop Institution. The type of research used is library research. The results of this study stated 1). Rahn is making an item that has an asset value in the view of syara' as collateral for a debt, which makes it possible to take all or part of the debt from the item, this is also in line with Article 1150 of the Civil Code. Textually Rahn is contained in the Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 283, in this verse some of the salaf scholars say that the pawning law is not enforced except when traveling, but in general the scholars are of the opinion that the content of this verse does not require that collateral is only permissible on trips, muamalah transactions not in cash, and also there is no one who is used as a writer. However, basically this paragraph only requires that in such conditions muamalah activities may be carried out by providing a guarantee. 2). The practice of pawning at Islamic pawnshops refers to the Fatwa of the National Sharia Council number: 25/DSN-MUI/III/2002 dated June 26 2002 concerning rahn and is declared to have conformity with Sharia principles, as well as technically refers to OJK Regulation Number 31/Pojk.05 /2016 Concerning Pawn Business.

Keyword: Rahn, Interpretation, Hadith, Sharia Pawnshop.

I. PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang secara substansial mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di bidang ekonomi guna mencapai kemakmuran baik di dunia dan akhirat. Alquran dan al-hadits merupakan sumber hukum utama yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan seperti yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dibidang ekonomi (Pahlevi, 2019).

Salah satu konsep yang secara tekstual tercantum dalam alquran adalah konsep Rahn, sebagaimana yang terdapat dalam al-quran QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أُوْتِيَ اءَامَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾ (٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Subarkah et al., 2012).

Secara umum ayat tersebut memberikan petunjuk tentang praktek yang terjadi dalam kehidupan bermuamalah khususnya dalam kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia yang dilaksanakan tidak secara langsung/tunai, sedangkan transaksi tersebut

dilaksanakan sedang berada ditengah perjalanan dan tidak terdapat pihak yang membantu untuk menuliskannya, dalam kondisi seperti itu maka sebaiknya hendaklah ada barang yang dijadikan sebagai tanggungan (agunan/ jaminan) yang diserahkan oleh pihak yang berutang (debitur) kepada pihak yang berpiutang (kreditur). Akan tetapi terkecuali jika masing-masing pihak yakni kreditur dan debitur saling mempercayai kemudian masing-masing pihak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, dalam keadaan yang demikian itu maka transaksi muamalah tersebut dinyatakan boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat ulama tentang tafsiran QS. Al-baqarah ayat 283, dan untuk mengetahui kesesuaian tafsiran QS. Al-baqarah ayat 283 dengan konsep Rahn pada Lembaga pegadaian Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Tentang Rahn (Gadai)

Rahn secara etimologis memiliki arti *al-tsubut* dan juga *al-habs*, yang artinya penetapan dan penahanan. Adapun secara terminologi *rahn* merupakan barang jaminan/agunan yang berarti menjadikan suatu benda yang bernilai ekonomis dalam perspektif *syara* sebagai tanggungan hutang (Suhendi, 2007). Makna gadai (*rahn*) apabila ditinjau dari perspektif perundang-undangan disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. (Syafi'i, 2000). Sedangkan menurut istilah *syara*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta berdasarkan pandangan *syara* yang dijadikan sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Anshori, 2005).

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia pengertian gadai adalah "*Pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman*".

Gadai juga merupakan pinjam meminjam uang dengan menggunakan pembatasan untuk waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan/objek jaminan, dan apabila telah habis waktu perjanjian gadai tersebut dan barang yang menjadi objek jaminan tersebut tidak ditebus oleh pihak yang meminjam uang, maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Pada perjanjian Gadai juga merupakan perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Zuhdi, 1996).

Rahn/gadai diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria (KHES) Pasal 20 ayat 14 dan juga Pasal 329 sampai 369. Berdasarkan Pasal 20 ayat 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik orang lain tanpa berniat untuk memilikinya. Selanjutnya didalam Pasal 329 KHES mengatur unsur-unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian Rahn, yaitu (Mahkamah Agung, 2009) :

1. Penerima gadai (*murtahin*), dalam hal ini adalah pihak yang memberikan pinjaman utang (kreditur)
2. Pemberi gadai (*Rahin*), yaitu pihak menerima pinjaman utang (*debitur*)
3. Harta (*Marhun Bih*), yakni objek gadai yang memiliki nilai ekonomis dan sebanding dengan nilai pinjaman
4. Utang, yakni perjanjian pokok yang menyebabkan adanya perjanjian tambahan berupa gadai
5. Akad, yaitu perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan selanjutnya dinyatakan dalam ijab Kabul

B. Tujuan Transaksi Gadai

Akad *rahn* bertujuan agar kreditur yang bertindak sebagai pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak debitur sebagai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat pada pihak yang menggadaikan (*rahin*), akan tetapi pemeliharaan tersebut dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) sedangkan beban biayanya harus ditanggung *rahin*. Selanjutnya untuk menghindari system ribawi, maka berhubungan dengan biaya pemeliharaan ini tidak boleh ditentukan dengan didasarkan pada jumlah pinjaman. pelaksanaan *rahn*, dalam hal ini objek gadai (*marhun bih*) tidak secara otomatis menjadi milik kreditur/*murtahin* sebagai pihak yang menerima gadai. Dengan demikian *rahn* berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (debitur) kepada *murtahin* (pemberi utang), dan kedudukan *marhun bih*/barang gadaian tetap menjadi milik debitur/*rahin* itu sendiri (Surepno, 2018). Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa akad *rahn*/gadai merupakan akad tambahan /*accessoir* dari perjanjian pokok yang sudah dibuat yaitu akad/perjanjian utang piutang yang dilakukan antara pihak *murtahin* (kreditur) dengan *Rahin* (debitur).

Mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, mengatur bahwa dalam hal hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) diberikan sepenuhnya kepada *Murtahin* (penerima barang) sampai tiba waktu pelunasan utang oleh *Rahin* (yang menyerahkan barang). Selanjutnya *Marhun* (objek gadai) dan juga manfaat yang melekat didalamnya, pada dasarnya tetap menjadi milik *Rahin* (pemberi gadai), dengan demikian secara prinsip *marhun* (objek gadai) tidak boleh

dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali diberikan izin terlebih dahulu oleh *Rahin*, dan juga tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatan *marhun* tersebut pada dasarnya itu hanya sebatas biaya untuk mengganti pemeliharaan dan perawatan objek gadai tersebut (Mahkamah Agung, 2009).

Dalam hal Penjualan objek gadai (*Marhun*) sebagaimana terdapat ketentuan umum poin 5 fatwa DSN- MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, menyebutkan bahwa:

1. Apabila perjanjian telah jatuh tempo, maka *Murtahin*/kreditur harus memberikan informasi berupa peringatan kepada *rahin* agar *rahin* segera melakukan pelunasan terhadap utangnya.
2. Apabila *Rahin* ternyata tetap tidak dapat melakukan pelunasan utangnya, maka *Marhun* (objek gadai) dapat dijual secara paksa/dieksekusi melalui mekanisme lelang yang sesuai dengan berdasarkan prinsip syariah.
3. Mengenai hasil penjualan *Marhun* apabila sudah dilakukan pelelangan maka dapat digunakan untuk melunasi utang *rahin* kepada *murtahin*, dan juga biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar oleh *rahin* serta biaya penjualan *marhun* tersebut.
4. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan begitupun sebaliknya apabila terjadi kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*.

C. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *Rahn* (Gadai) Pada Lembaga Pegadaian Syariah sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian ini masih tetap memiliki berbagai perbedaan.

Pertama Penelitian yang berjudul “Studi Implementasi Akad *Rahn* (Gadai Syariah)

Pada Lembaga Keuangan Syariah” yang dilakukan oleh Surepno, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pada Lembaga keuangan Syariah dalam hal ini Pegadaian syariah, dalam operasionalnya menggunakan metode *Mudharabah* (bagi hasil) atau *Fee Based Income* (FBI). Metode ini digunakan dengan alasan pada prakteknya nasabah memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mempergunakan *marhum bih* (UP) seperti digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tambahan modal kerja, ataupun yang lainnya. dengan demikian penggunaan metode *Mudharabah* dipandang belum tepat dalam pemakaiannya (Surepno, 2018).

Kedua, Penelitian selanjutnya yang berjudul “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam” yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan manfaat pada benda-benda yang menjadi objek gadai yang ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan objek gadai tersebut, dengan demikian bagi pihak yang memegang atau menerima barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai dalam hal ini pihak kreditur seperti di atas memiliki kewajiban berikutnya yang bersifat tambahan, dalam hal ini pihak kreditur yang memegang barang berkewajiban memberikan makanan, apabila gadaianya berupa hewan. Jadi yang dibolehkan disini adalah adanya upaya untuk memelihara terhadap barang gadaian yang ada pada kreditur. walaupun kreditur boleh menggunakan hasil tersebut, akan tetapi dalam kondisi tertentu pihak kreditur tidak diperkenankan untuk menjualnya, mewakafkan atau menyewakan objek jaminan tersebut, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang menggadaikan atau debitur (Turmudi, 2016).

Ketiga, penelitian berikutnya yang berjudul “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia” yang

diteliti oleh Budiman Setyo Haryanto, hasil pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa pada dasarnya Konstruksi hubungan hukum pada *Rahn* (Gadai Syariah) itu hamper sama / identik dengan konstruksi hubungan hukum gadai (*pand*) yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yakni Rahn sebagai perjanjian tambahan/ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yakni berupa perjanjian utang piutang (Kredit), yang mana obyek dari Rahn tersebut berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan benda tersebut harus diserahkan dari kekuasaan debitur (*asas inbezit stelling*), dan selanjutnya untuk mengambil pelunasan lebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang secara khusus diperikatkan menjadi hak kreditur (Setyo, 2010).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis, yakni dengan menganalisis teks dan menelaah dokumen. Melalui metode deskriptif peneliti berusaha untuk mendeskripsikan/ menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap suatu data-data dan dokumen yang sudah ada, yaitu menggambarkan berbagai data/dokumen yang di dapatkan penulis dari Lembaga pegadaian syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) (Zed, 2004). dengan cara menelaah sejumlah artikel, buku-buku, tafsir al-quran dan membuka website untuk memperoleh data, teori dan konsep dan juga pengaturan yang berhubungan dengan pembahasan ini tentang konsep *Rahn*. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini, sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan yang objektif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Ulama Tentang Tafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 283

Rahn merupakan salah satu kajian hukum ekonomi syariah yang secara tekstual tercantum di dalam Alquran, diantaranya terdapat dalam Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*: Qur'an Surat Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾ (٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Subarkah et al., 2012).

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi memaknai kata *سَفَرٌ* berarti melakukan perjalanan bepergian keluar dari rumah dan jarak dari negerinya dengan jarak empat yard atau lebih. Selanjutnya kalimat *وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا* diartikan dengan tidak ditemukannya seseorang yang mau/dapat menuliskan untuk kalian, atau dapat diartikan pula tidak menemukan alat tulis seperti tinta dan pulpen yang dapat digunakan untuk menuliskannya. Selanjutnya kalimat *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* diartikan

Sebagai pengganti dari mencatat transaksi utang piutang itu, maka pihak yang berutang memberikan barang yang dijadikan sebagai jaminan kepada pemberi utang.

Kalimat selanjutnya yang berbunyi *فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا*, diartikan Apabila mereka saling mempercayai dalam hal ini pihak kreditur dan debitur, maka tidak perlu mengambil barang gadai yang dijadikan sebagai objek yang dijaminkannya. Kalimat *فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ* diartikan hendaknya orang yang dipercaya itu melaksanakan amanahnya dalam hal ini pihak yang berutang harus melaksanakan amanat untuk membayar utangnya yang tidak dicatatkan dan juga pihak yang memberi utang/ kreditur tidak mengambil barang gadai sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikannya dan arti kalimat *عَاتِمٌ قَلْبُهُ* berarti Berdosa hatinya, hal ini dapat dikatakan bahwa yang menyembunyikan rahasia adalah pekerjaan yang dilakukan oleh hati, dengan demikian hatilah yang dianggap berdosa (Al-Jazairi, n.d.).

Dengan demikian tafsir ini dapat disimpulkan bahwa apabila ada transaksi yang dilakukan ketika bepergian dengan jarak 4 yard atau lebih, tidak ada orang yang dapat menuliskannya atau tidak ada alat untuk menuliskannya, maka siberpiutang (debitur) hendaknya memberikan barang gadai, akan tetapi apabila kedua belah pihak saling mempercayainya maka tidak menjadi keharusan yang berpiutang untuk memberikan barang jaminan dengan catatan pihak yang berutang/debitur dapat dipercaya untuk melaksanakan amanahnya.

Penjelasan Surat Al Baqarah Ayat 283 berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Jika kalian dalam perjalanan (dalam hal ini khususnya kegiatan bermuamalah yang dilakukan tidak secara tunai), sementara tidak ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai penulis, maka hendaklah orang yang berpiutang mendapatkan barang yang

dijadikan sebagai objek tanggungan yang diterima. namun, apabila sebagian kalian mempercayai terhadap sebagian yang lainnya dalam hal ini pihak yang memberikan utang dengan yang berpiutang percaya antara yang satu dengan yang lain, maka hendaklah pihak yang dipercayai (yang berutang) itu dapat melaksanakan amanatnya (dalam hal ini membayar utang yang dimilikinya) dan hendaklah ia (orang yang berutang) bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya, dan janganlah para saksi itu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan isi hatinya, maka sesungguhnya ia termasuk kedalam golongan orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan (Ad-Dimasyqi, 2002).

Maksud dari kalimat dalam perjalanan adalah sedang musafir, selanjutnya transaksi diadakan dengan cara tidak tunai hingga berakhirnya waktu yang telah disepakati, sedangkan tidak diperoleh seseorang yang menuliskannya, Atau berdasarkan pendapat Ibnu Abbas mereka sebenarnya memperoleh penulis, namun tidak menemukan alat tulis baik berupa kertas atau tinta atau pena, dalam keadaan demikian seharusnya ada barang yang dijadikan sebagai objek tanggungan (jaminan) yang dipegang. Dengan kata lain hal ini dimaksudkan bahwa kalian boleh memegang jaminan yang dijadikan sebagai pengganti dari catatan tersebut, dan jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak yaitu pihak pemberi utang. Hal ini dapat ditarik kesimpulan dari makna firman-Allah Swt yang berbunyi “maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”.

Hal ini dapat diartikan bahwa akad gadai dikatakan terkatagorikan belum terjadi kecuali apabila objek jaminan tersebut telah diberikan oleh debitur dan selanjutnya dipegang oleh pihak pemberi utang/kreditur, hal ini sebagaimana yang disampaikan

mazhab Syafii dan jumhur ulama. Sedangkan ulama yang lainnya, menyatakan bahwa gadai dapat terealisasi, apabila orang yang memberikan pinjaman telah menerima barang yang digadaikan tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan diikuti oleh segolongan ulama.

Kesimpulan dalil dari ayat ini menurut sejumlah ulama Salaf mengatakan bahwa gadai tidak disyariatkan terkecuali dalam kondisi diperjalanan. Demikianlah menurut Mujahid dan lain-lainnya. Selanjutnya sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahihain yang berbunyi :

باب حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
تُوِّفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ

“Bab telah menceritakan kepada kami Qabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, dan beliau meninggalkan baju besinya yang digadaikan kepada orang Yahudi seharga tiga puluh sha'” (Https://www.hadits.id/, n.d.-a).

Kemudian hadits lain yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, mengatakan bahwa :

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ
قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus

dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)" (Https://www.hadits.id/, n.d.-b).

Berdasarkan kesepakatan para pakar fiqh mengatakan bahwa kasus *ar-rahn* yang terjadi pada peristiwa Rasul SAW. menggadaikan baju besinya tersebut merupakan kasus *ar-rahn* pertama yang terjadi di dalam Islam dan Rasulullah saw sendiri sebagai pelakunya. Mengacu pada ayat dan hadist tersebut diatas, maka para ulama fiqh bersepakat bahwa akad *ar-rahn* itu hukumnya adalah dibolehkan, hal ini dikarenakan banyak mengandung aspek kemaslahatan dalam membangun hubungan antar sesama umat manusia. Terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa barang dalam hal ini baju besi Rasulullah itu digadaikan kepada seorang Yahudi Madinah. berdasarkan riwayat Imam Syafii, rosul menggadaikan baju besi tersebut kepada seseorang penganut Yahudi yang bernama Abusy Syahm.

Berhubungan dengan ayat berikutnya yaitu:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمِنَ الْأَمَانَةِ

"Akan tetapi, apabila sebagian kalian memberikan kepercayaan kepada sebagian yang lain, maka seharusnya orang yang mendapatkan kepercayaan tersebut melaksanakan amanatnya (utangnya)" (Al-Hadi Al-Quran Terjemahan Per Kata Latin Dan Kode Tajwid, 2013).

Menurut Ibnu Abu Hatim yang meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ayat ini *menasakh* ayat sebelumnya. Asy-Sya'ibi mengatakan, "Apabila sebagian dari kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian.

Bunyi ayat selanjutnya yaitu:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian".

Kalimat "janganlah kalian menyembunyikannya, dan tidak melebih-lebihkannya, dan tidak mengutarakannya" yang terdapat dalam potongan ayat tersebut. Persaksian palsu termasuk ke dalam salah satu dosa besar, demikian pula menyembunyikannya, ini menurut pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Selanjutnya Menurut As-Saddi, maknanya ialah durhaka hatinya. Secara substansial makna ayat ini pada prinsipnya memiliki makna yang sama dengan ayat yang terkandung di dalam Surat Al-maidah ayat 106 dan QS An-nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ تَحْسَبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak

(pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa” (Amiruddin, 2015).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Al-Hadi Al-Quran Terjemahan Per Kata Latin Dan Kode Tajwid, 2013).

B. Gadai dalam Perspektif Hukum Perdata

Pengaturan gadai juga terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1150 yang menyebutkan bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.” Berdasarkan pengaturan tersebut maka dalam konteks hukum postif

gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditor dari debitur atas benda bergerak, yang mana dengan benda bergerak yang diberikan tersebut diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari pihak debitur apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya.

Berdasarkan Pasal 1150 KUHPPerdata maka dapat diperhatikan beberapa unsur pokok dari gadai yaitu sebagai berikut:

1. Objek gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
2. Pemberi gadai menyerahkan benda gadai tersebut kepada pemegang gadai.
3. Adanya penyerahan kekuasaan terhadap objek gadai tersebut digunakan untuk pelunasan utang yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya
4. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang bersifat *Accessoir* yaitu adanya hak dari gadai sebagai hak kebendaan tergantung dari adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit.
5. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang.jaminan di lunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Secara umum gadai memiliki beberapa sifat *pertama* berdasarkan pasal 1152 ayat 3 KUHPPerdata, gadai memiliki Hak Kebendaan atas benda bergerak milik orang lain, yakni objek gadai yang di serahkan oleh pihak debitur kepada kreditor, dan ciri khusus dari Hak gadai adalah mengikuti bendanya ditangan siapapun benda gadai tersebut berada (*droit de suite*).

Selanjutnya *kedua* Perjanjian gadai sebagai perjanjian *Accessoir* yaitu merupakan perjanjian tambahan yang timbul karena adanya perjanjian pokok yang sudah dibuatnya terlebih dahulu, *ketiga* hak gadai tidak dapat di bagi-bagi, sebagaimana terdapat dalam pasal 1160 ayat 1 KUHPPerdata yang

menyebutkan bahwa:” *gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur*”, keempat Hak Gadai merupakan hak yang didahulukan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1133 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*antara pihak-pihak kreditur yang mempunyai hak didahulukan tingkatannya di atur menurut sifat dan hak di dahulukan mereka*” dan 1150 KUH Perdata yang pada intinya bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak dan mempunyai hak untuk didahulukan dari pada piutang-piutang lainnya, maka kreditur/pemegang gadai mempunyai hak mendahului (*droit de preference*) (Dalimunthe, 2018)

Perjanjian gadai yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur akan melahirkan Hak dan Kewajiban antara pemberi dan penerima gadai, adapun yang menjadi hak pihak yang memberikan gadai/ debitur diantaranya adalah *pertama* menerima sejumlah uang dari hasil menggadaikan objek gadai dari penerima gadai *kedua* berhak atas barang gadai apabila hutang pokok bunga atau biaya lainnya telah dilunasinya (Pasal 1154 KUH Perdata), *ketiga* berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1157). Adapun kewajiban pemberi gadai diantaranya adalah *pertama* Pemberi gadai harus menyerahkan kekuasaan atas benda-benda/objek yang digadaikannya itu kepada penerima gadai. *Kedua* Pemberi gadai/debitur wajib pokok dan sewa modal kepada penerima gadai, *ketiga* pemberi gadai wajib untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang*

gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya” (Salim HS : 2014).

Selanjutnya yang menjadi hak penerima gadai/ kreditur *pertama* berhak untuk menerima angsuran pokok pinjaman beserta bunganya yang sesuai dengan waktu sudah ditentukan, *Kedua* pihak kreditur berhak untuk menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya tersebut. Sedangkan Kewajiban Penerima Gadai *pertama* menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya, *kedua* tidak memperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi, *ketiga* memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai sesuai pasal 1154 KUHPerdara, *keempat* bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1157 KUH Perdata, yang berbunyi: “*Kreditur bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya debitur diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya*”(R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1984).

Berkaitan dengan hapusnya Hak gadai diantaranya disebabkan karena *pertama* hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat *accessoir* daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya, *kedua* pemegang gadai/kreditur melepaskan benda /objek jaminan tersebut dari kekuasaannya. Walaupun demikian pihak pemegang gadai/kreditur tetap memiliki hak untuk menuntutnya kembali dan apabila ternyata

berhasil, maka berdasarkan Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara menganggap bahwa perjanjian gadai tersebut tidak terputus, *ketiga* hapus/musnahnya benda yang menjadi objek jaminan. *Keempat* pemegang gadai/kreditur menyalahgunakan benda/objek gadai tersebut (Pasal 1159 KUHPerdara) (J. Satrio, 2004).

C. Kesesuaian Tafsiran QS. Al-Baqarah Ayar 283 Dengan Konsep Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah

Secara kelembagaan Praktik gadai di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda, pada awal pendiriannya VOC mendirikan *Bank Van Lening* dalam Bentuk usaha pegadaian yang memiliki tugas untuk memberikan fasilitas pinjaman uang kepada warga masyarakat dengan memberikan jaminan berupa gadai. Pada awal pendiriannya badan ini dilaksanakan oleh pihak swasta, akan tetapi untuk selanjutnya di awal abad ke-20 Gubernur Jendral Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan melalui *Staatsblad* tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901 dengan mendirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) yang bertempat di Sukabumi Jawa Barat. yang menyatakan bahwa tidak ada satu pihak pun yang diperbolehkan untuk melakukan usaha gadai atau dalam bentuk lainnya, dan juga dilarang untuk meminjamkan uang dengan melebihi seratus Gulden, maka hukuman bagi para pelanggar tersebut diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”.

Rumah Gadai tersebut berdasarkan *staatblad* 1930 No. 226 berubah menjadi Perusahaan Negara dengan status sebagai Dinas Pegadaian, ini mengacu pada Lembaran Negara Hindia Belanda 1927 No. 419. Bentuk badan hukum dinas pegadaian beberapa kali dirubah, mulai dari tahun 1960 badan hukum Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian, selanjutnya pada

tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian kembali diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) pegadaian, sampai pada tahun 1990 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM). berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 103/2000. Selanjutnya Perum Pegadaian berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) mulai 1 April 2012 yang juga bertepatan dengan HUT ke-111 Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Adapun kegiatan usaha pegadaian sebagai Badan usaha milik negara ini diberikan hak eksklusif dengan fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia (Subagiyo, 2014).

Di Indonesia, praktek atau transaksi gadai sesuai dengan prinsip Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, dan secara teknis mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Pada Pasal 10 menetapkan bahwa Nama Perusahaan Pergadaian harus tercantum secara jelas dalam anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 mengatur tentang bentuk badan hukum dan secara terperinci harus memuat kata: *pertama* Gadai atau kata yang menunjukkan ciri khas dari kegiatan Gadai, hal ini berlaku bagi Perusahaan Pegadaian yang menjalankan kegiatan usaha dengan system konvensional; *kedua* Gadai atau kata yang menunjukkan ciri khas kegiatan Gadai yang selanjutnya diikuti dengan kata *syariah*, harus dicantumkan bagi Perusahaan Pegadaian yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengaturan berikutnya dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa kegiatan gadai dapat dilakukan baik secara konvensional ataupun berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun dalam ayat (4) mengatur mengenai Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada prinsip keadilan (*'adlah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan juga *universalisme* (alamiyah);
- b. Terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram; dan
- c. Harus sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Transaksi gadai atau *rahn* pada Lembaga pegadaian syariah menggunakan dua konsep akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pada Akad *rahn* pelaksanaannya dilakukan apabila akad pinjaman/utang piutang dilakukan dengan menggadaikan harta sebagai objek jaminan utang tersebut. Kedua, akad *ijarah*, akan digunakan apabila ada penyewaan terhadap tempat dan jasa penyimpanan harta gadai tersebut. Dalam hal ini pihak pegadaian menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan yang dipandang aman untuk menjaga objek gadai tersebut, sedangkan nasabah nanti akan membayar sejumlah uang yang digunakan menyewa tempat dan jasa penyimpanan yang dikenal dengan *ujrah*. Kedua akad ini akan ditandatangani bersamaan pada saat nasabah (*rahin*) menyerahkan hartanya yang dijadikan sebagai objek *Rahn*, biasanya plafon utang yang bisa diperoleh oleh nasabah maksimal 90% dari nilai taksiran harta yang digadaikan. Sedangkan jangka waktu maksimal empat

bulan. Nasabah (*rahn*) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya.

Nasabah (*rahin*) akan dibebani untuk melakukan pembayaran *ujrah* (bea penyimpanan) pada akad *ijarah* kepada pihak pegadaian (*murtahin*). Besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah sebagai jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) hal ini terhitung berdasarkan pada kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang harus dibayarkan bersamaan dengan pada saat pihak nasabah/debitur berkewajiban untuk melunasi pinjaman pokok. Disamping itu kewajiban berikutnya adalah nasabah/*Rahin* juga diharuskan membayar sejumlah biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pihak Pegadaian yang dilakukan pada saat pencairan uang pinjaman. Dengan demikian biaya penyimpanan atau penitipan dalam akad *ijarah* tersebut sebesar 0,9% yang dinilai dari taksiran selama 10 hari atau 2,7% dari nilai taksiran setiap 30 hari. Jika jangka waktu yang disepakatinya empat bulan (120 hari), maka besarnya biaya simpannya adalah 10,8% dari nilai taksiran.

Hal ini yang membedakan antara gadai Syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) yang didasarkan apada system bunga, dengan besaran Bunga pada kisaran 9%-12,8% yang didasarkan pada besarnya nilai utang selama empat bulan (Subagiyo, 2014). Pada Lembaga pegadaian Syariah terdapat beberapa jenis Produk Pegadaian, diantaranya adalah sebagai berikut (Pegadaian, 2020):

a. Amanah

Produk ini pada tatanan operasional dilakukan dengan cara memberikan pinjaman dari pihak kreditur dalam hal ini pegadaian syariah kepada pengusaha mikro/kecil, ataupun masyarakat pada umumnya yang selanjutnya pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan

cara cicilan, adapun dalam Pegadaian Amanah ini nilai pinjamannya mulai dari Rp 5.000.000 hingga 45.000.000 dengan jangka waktu perjanjian 12-60 bulan. Pada produk ini pihak debitur/nasabah akan dikenakan biaya administrasi (*mu'nah akad*) sebesar 200.000,00 untuk mobil dan 70.000 untuk motor

b. Rahn

Pada Produk ini pinjaman di berikan dengan menggunakan objek/barang jaminan berupa emas baik perhiasaan, batangan, berlian, ataupun barang elektronik seperti smartpone, laptop, ataupun yang lainnya. Adapun nilai Pinjaman (*Marhun Bih*) pada pembiayaan Rahn ini diberikan mulai dari 50.000.00 sampai dengan 1 Milyar keatas dengan waktu pinjaman selama 4 bulan dan juga dapat diperpanjang tanpa dibatasi waktunya. Pada produk ini pihak debitur/nasabah dikenakan biaya pemeliharaan objek jaminan yang dijaminakan sebesar 2.000.00 sampai 120.000.00, hal ini tergantung pada nilai ekonomis objek jaminan tersebut, bukan didasarkan pada besarnya nilai pinjaman sebagaimana yang diatur dalam poin 4 ketentuan umum *Rahn* nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 sehingga dipandanga sesuai dengan prinsip Syariah karena terhindar dari bunga.

c. Arrum BPKB

Produk ini berupa pembiayaan yang dimaksudkan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan jaminan berupa Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), adapun nilai uang pinjaman yang diberikan pada produk Arrum BPKB mulai dari Rp. 3.000.000.00 sampai dengan 400.000.000.00 adapun jangka waktu

pinjaman nasabah dapat memilih mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya memberikan BPKB kendaraannya saja, sedangkan kendaraannya tetap berada dibawah kekuasaan pemberi gadai dan tetap dapat digunakan oleh nasabah.

d. Arrum Emas

Pada produk ini pihak Pegadaian memberikan pinjaman dana tunai dengan menggunakan objek jaminan berupa perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000.00 sampai Rp. 500.000.000.00 dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.

e. Arrum Haji

Produk ini berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Pada produk ini nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian Agama. Adapun Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, kesimpulan penelitian ini bahwa *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditur dari debitur atas benda bergerak, yang mana dengan benda bergerak yang diberikan tersebut diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pihak

kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari pihak debitur apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Secara tekstual *Rahn* tercantum dalam Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 283 Sejumlah ulama Salaf mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini bahwa gadai tidak disyariatkan melainkan dalam perjalanan namun secara umum para ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.

Di Indonesia, praktek atau transaksi gadai dengan prinsip Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, dan secara teknis mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, A.-I. A. F. I. I. K. (2002). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Sinar Baru Al-gensindo.
- Al-Hadi al-Quran Terjemahan Per kata Latin dan Kode Tajwid. (2013).
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (n.d.). Surat Al-Baqarah Ayat 283. *Aisarut Tafasir*.
- Amiruddin, A. (2015). *Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'asir*. Khazanah Intelektual.
- Anshori, A. G. (2005). *Gadai Syariah di Indonesia* (G. Mada (Ed.)).
- Dalimunthe, D. (2018). Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(1), 50–66.
- <https://www.hadits.id/>. (n.d.-a). *Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4107 - Kitab Peperangan Tentang Wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. <https://www.hadits.id/>. Retrieved December 11, 2022, from <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4107>
- <https://www.hadits.id/>. (n.d.-b). *Hadits Shahih Muslim No. 3008 - Kitab Pengairan Tentang Bolehnya Gadai*. <https://www.hadits.id/>. Retrieved December 11, 2022, from <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3008>
- J. Satrio. (2004). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2008*. Fokusmedia.
- Pahlevi, F. S. (2019). Harmonisasi Hukum Ekonomi dalam Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35–52.
- Pegadaian, S. (2020). *Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat*.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. (1984). *Bab-Bab tentang Hukum Benda*. PT Bina Ilmu.
- Setyo, B. (2010). Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 22–27. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>
- Subagiyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184>
- Subarkah, A., Tohari, H., Kafiyanto, M., Rahadian, H. F., & Saefudin. (2012). *Himpunan Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Syaamil Quran.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo.
- Surepno, S. (2018). *Studi Implementasi Akad*

Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>

Syafi'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah*. : Pustaka Setia.

Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Al-Adl*, 9(1), 165–166.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Zuhdi, M. (1996). *Masail Fiqhiyah*. PT Toko Gunung Agung.